



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 76 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang: a. bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka dalam rangka mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 6 Seri: E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun

2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 58);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada Dinas.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
10. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karawang.
11. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karawang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada subjek retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
20. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi.
- (2) Kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas; dan/atau
  - b. PDAM.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan PDAM;
- b. wajib retribusi yang telah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai pelanggan PDAM, yang mempunyai kelebihan volume sampah dan/atau menghasilkan sampah lebih dari 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) setiap hari; dan
- c. wajib retribusi yang telah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai pelanggan PDAM, yang membuang sampah insidental secara langsung ke Tempat Pembuangan Akhir.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (2) huruf b, dilakukan terhadap wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

### **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan sebagai berikut:
- a. Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat serta melibatkan RT/RW untuk melakukan pendataan wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan PDAM;
  - b. data wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat secara sistematis paling sedikit memuat nama dan alamat wajib retribusi;
  - c. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas membuat daftar penetapan tarif retribusi;
  - d. berdasarkan Daftar Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRD;
  - e. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat serta dapat melibatkan RT/RW guna melakukan pemungutan retribusi;
  - f. sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap wajib retribusi diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
  - g. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f, disetorkan oleh Petugas ke rekening kas daerah atau rekening yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah dan melaporkannya ke Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM maupun belum terdaftar yang mempunyai kelebihan volume sampah dan/atau menghasilkan sampah lebih

dari diatas 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM maupun belum terdaftar, yang membuang sampah insidental secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan pendataan berdasarkan jumlah volume sampah yang dibuang oleh wajib retribusi setiap hari;
- b. hasil pendataan selama 1 (satu) bulan dari masing-masing Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar besarnya penetapan tarif retribusi kebersihan yang harus dibayar;
- c. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menerbitkan SKRD;
- d. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas melakukan pemungutan retribusi;
- e. sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi diberikan Tanda Bukti Penerimaan atau bukti pembayaran lain yang sah; dan
- f. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e, disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.

### **Pasal 6**

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada wajib retribusi yang telah terdaftar sebagai pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Dinas bersama dengan PDAM melakukan pendataan bagi wajib retribusi pelanggan PDAM;
- b. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas membuat daftar penetapan tarif retribusi sesuai dengan besaran nilai retribusi yang ditetapkan;
- c. daftar penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu) untuk PDAM, lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk Dinas;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi untuk setiap bulan dilakukan oleh PDAM bersamaan dengan penagihan rekening pemakaian air minum;
- e. retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dicantumkan pada rekening pemakaian air minum, yang dipersamakan dengan SKRD;
- f. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi bersamaan dengan pembayaran pemakaian PDAM, kepada petugas pemungut atau melalui *online*;

- g. tanda terima pembayaran yang diberikan oleh petugas pemungut atau hasil cetak pembayaran secara *online* merupakan tanda bukti pembayaran oleh wajib retribusi yang berfungsi sebagai SSRD;
- h. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f, disetor ke rekening penerimaan pada Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilaksanakannya pemungutan retribusi; dan
- i. bendahara penerimaan pada Dinas merekap penerimaan retribusi dan selanjutnya menyetor ke rekening Kas Umum Daerah atau rekening yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penerimaan dimaksud dari PDAM.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang bayar, wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

#### **Pasal 8**

Apabila wajib retribusi tetap belum membayar retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), wajib retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung sejak STRD diterbitkan.

### **BAB IV PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi berwenang memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.

- (4) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi terutang.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi terutang.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
    1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
    2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
    3. surat kuasa apabila dikuasakan;
    4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari bulan sebelumnya; dan
    5. salinan/fotokopi laporan kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampah, bagi pemohon yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampah.
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
    1. kemampuan wajib retribusi;
    2. wajib retribusi tidak memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan selama 1 (satu) bulan penuh;

3. kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampah yang telah dilakukan; dan
  4. nilai retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan:
    - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
    - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
  2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Bupati, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Bupati disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
  3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Bupati.
  - (3) Bupati atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

## **Pasal 12**

Pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) bulan.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap:
  - a. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - c. kegiatan pengelolaan sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampah;
  - d. terdapat bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi karena:

- a. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat dari permohonan keberatan retribusi diterima sebagian atau seluruhnya; atau
- b. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi diterima.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli;
  - b. SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli;
  - c. Salinan/ fotocopy identitas wajib retribusi; dan
  - d. Salinan/fotocopy buku tabungan pemohon.

- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 17**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas menunjuk pejabat/panitia pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas harus menerbitkan:
  - a. SKRD Lebih Bayar, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SKRD Nihil, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang seharusnya terutang; atau
  - c. SKRD Kurang Bayar, apabila jumlah SKRD yang dibayar ternyata kurang dari jumlah SKRD yang seharusnya terutang.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah memperhitungkan utang retribusi yang harus dilunasi oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan penelitian wajib retribusi memiliki utang retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan:
  - a. membayarkan kepada pemohon senilai SKRD Lebih Bayar yang telah diterbitkan;
  - b. dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi yang akan terutang.
- (2) Pembayaran kelebihan retribusi dengan membayarkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi melalui restitusi yang terjadi dalam masa retribusi tahun yang sama

dengan penerimaan retribusi dibebankan pada rekening pendapatan retribusi.

- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi melalui restitusi yang terjadi pada masa pajak tahun yang berbeda dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VI PEMANFAATAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

Hasil pungutan retribusi secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk biaya operasional guna menunjang kelancaran tugas pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### **Pasal 22**

Hasil Pungutan retribusi dipergunakan untuk menunjang tugas Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

- a. kegiatan operasional Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- b. pembinaan sumber daya manusia oleh Dinas; dan
- c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor dan kegiatan lainnya.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui melampaui tanggal jatuh tempo pembayaran maka pemohon tetap dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

## **BAB VIII**

- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari besaran nilai retribusi setelah dilakukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal

**05 Desember 2020**

Pjs. BUPATI KARAWANG,



**YERRY YANUAR**

Diundangkan di Karawang

pada tanggal

**05 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **78**